

ABSTRAK

PEMBUKTIAN PUTUSAN LEPAS DUA POLISI KASUS PENEMBAKAN ENAM LASKAR FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DI KM 50 TOL JAKARTA CIKAMPEK

(Studi Putusan Nomor 869/Pid.B/2021/PN/Jkt.Sel)

Oleh

Rifki Nur Aziz

E1A018354

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan mengetahui apakah alat bukti yang diajukan dalam perkara Nomor 868/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel sudah memenuhi syarat formil sebagai dasar pembuktian bagi penuntut umum dan bagi majelis hakim dalam memutus putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim memutus putusan lepas dari segala tuntutan (*onslag van recht vervolging*) terhadap Terdakwa M.Yusmin Ohorella. Perbuatan terdakwa memang terbukti sesuai surat dakwaan dan alat bukti yang penuntut umum ajukan ke perisidangan. Penuntut umum yang mendakwa terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu telah terbukti melakukan penembakan yang mengakibatkan 6 (enam) orang anggota FPI meninggal dunia dengan sebab luka tembak. Majelis hakim memutus lepas dari segala tuntutan terhadap Terdakwa M. Yusmin Ohorella didasarkan adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*). Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan dalam memutus lepas (*onslag van recht vervolging*) pada perkara Nomor : 868 /Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.

Kata Kunci : Putusan Lepas, Alat Bukti, Pembuktian

ABSTRACT

PROOF OF THE VERDICT OF TWO POLICEMEN IN THE SHOOTING CASE OF SIX ISLAMIC DEFENDERS FRONT (FPI) SOLDIERS AT KM 50 JAKARTA CIKAMPEK TOLL ROAD

(Study of Decision Number 869/Pid.B/2021/PN/Jkt.Sel)

By :

Rifki Nur Aziz

E1A018354

The aim of this study is to understand the licensor's role in granting mining business license to a company in order to avoid overlapping license between two companies, to grant protection from overlapping license, and to understand underlying factors which cause overlapping license. Based on the results of the study, it can be concluded that the Panel of Judges decided the verdict of all charges (onslag van recht vervolging) against defendant M.Yusmin Ohorella. The defendant's actions were indeed proved according to the indictment and the evidence that the public prosecutor submitted to the court. The public prosecutor who accused the defendant of intentionally depriving another person of his life, namely that he had been proven to have carried out a shooting that resulted in 6 (six) FPI members dying from gunshot wounds. The panel of judges dismissed all charges against Defendant M. Yusmin Ohorella based on the existence of a forced defense (noodweer). The panel of judges of the South Jakarta district court in deciding the release (onslag van recht vervolging) in case Number: 868 /Pid.B/2021/PN. Jkt.Sel.

Keywords: Loose Verdict, Evidence, Proof